



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN**  
**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Telp. 061-4512412 Fax. 061-4553780  
E-mail : bkd@pemukomedan.go.id, Website : bkd.pemukomedan.go.id  
Medan - 20112

Nomor : 893/ 337  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyampaian Informasi Diklat  
Perbendaharaan Keuangan Daerah  
Tahun Anggaran 2021

Medan, 27 Januari 2021.

Kepada Yth :

1. Kepala Badan/ Dinas se- Kota Medan
2. Sekretaris DPRD Kota Medan
3. Inspektur Kota Medan
4. Kepala Satuan Polisi PP Kota Medan
5. Direktur RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan
6. Kepala Bagian Setda Kota Medan
7. Camat se- Kota Medan

di –

Tempat

Sehubungan dengan surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Nomor 893.5/107/BPSDM tanggal 12 Januari 2021 perihal Diklat Perbendaharaan Keuangan Daerah Tahun 2021, bersama ini terlampir disampaikan informasi pelatihan dimaksud.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri c.q. Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Jl. Taman Makam Pahlawan No. 8 Kalibata, Jakarta Selatan, Narahubung Bidang OKPW (WA Business) 082122522843, Evi 081311188507, Putri 081288389964.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN**  
**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KOTA MEDAN**



**MUSLIM, S.Sos, MSP.**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19640706 198503 1 004**

TNDG



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 12 Januari 2021

Nomor : 893.5/107/BPSDM  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Diklat Perbendaharaan Keuangan Daerah  
Tahun 2021

Kepada  
Yth. 1. Gubernur  
2. Bupati/Walikota  
u.p. Sekretaris Daerah  
Provinsi Kabupaten/Kota  
di-  
Seluruh Indonesia

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah serta Penyampaiannya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri akan menyelenggarakan kegiatan Diklat Perbendaharaan Keuangan Daerah Tahun 2021, sehubungan hal tersebut, dengan hormat disampaikan kepada Saudara/i Gubernur dan Bupati/Walikota hal-hal sebagai berikut:

1. Diklat Perbendaharaan Keuangan Daerah bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Calon Bendahara, Bendahara dan Pengelola Keuangan Daerah secara tertib administrasi dan akuntabel;
2. Calon peserta Diklat adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan, PPTK, Calon Bendahara, Bendahara Pengeluaran, Bendaharaan Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran (PBP), Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Belanja Pegawai, Bendahara Satuan Kerja BLUD, Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota;
3. Narasumber berasal dari Kementerian Dalam Negeri dan Pakar yang mempunyai kompetensi dibidangnya;
4. Materi yang akan disampaikan sebagai berikut :
  - a. Kebijakan Perbendaharaan Keuangan Daerah berdasarkan PP12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Regulasi terbaru lainnya ;
  - b. Teknis dan Mekanisme Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Daerah berdasarkan regulasi terbaru;
  - c. Teknis dan Mekanisme Pertanggungjawaban Perbendaharaan Keuangan Daerah;
  - d. Isu Strategis Pengelelolaan Perpajakan oleh Bendahara;
  - e. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PK-BLUD) bagi Bendahara Satuan Kerja BLUD;
  - f. Teknis Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
  - g. Simulasi Penyusunan Pertanggungjawaban Bendahara.
5. Diklat dimaksud akan diselenggarakan selama 5 (lima) hari pada tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021 bertempat di Hotel

AG.NO.	427/BKDI/2021
TANGGAL	22-1-2021
PARAF	I


<b>WALIKOTA MEDAN</b>
TANGGAL : 22-01-2021
KODE/NOMOR : 893.5/10506

Jayakarta Jl. Hayam Wuruk No.126, Mangga Besar, Kota Jakarta Barat. Usulan calon dan kelengkapan yang harus dibawa peserta selama mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai berikut:

- a. Peserta Wajib mengikuti Protokol Kesehatan Covid 19 yang telah di tetapkan oleh pemerintah selama pelaksanaan dan menerima kawat/Radiogram pemanggilan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri;
  - b. Daftar nama calon peserta diharapkan sudah diterima panitia penyelenggara secara tertulis dari pimpinan instansi/satuan kerja setempat, paling lambat 1(satu) minggu sebelum pelaksanaan diklat;
  - c. Registrasi Peserta (*check in*) Diklat pada hari Senin 15 Februari 2021 pukul 12.00 WIB, dan peserta (*check out*) pada hari Sabtu 20 Februari 2021 pukul 12.00 WIB, sebagaimana lampiran 1 surat ini;
  - d. Selama mengikuti diklat, peserta pria menggunakan kemeja lengan panjang warna Putih dan dasi serta celana warna gelap, wanita menyesuaikan;
  - e. Membawa pas foto dengan latar belakang warna merah ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - f. Membawa Surat Perintah dari pimpinan instansi/unit kerja.
6. Biaya penyelenggaraan diklat dimaksud bersumber dari APBD Provinsi, dan Kabupaten/Kota Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Dalam Negeri maka biaya Diklat untuk Tingkat Pelaksana Teknis selama 5 (lima) hari sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang, biaya diklat tersebut disetorkan kepada Bendahara Penerimaan PNBPN melalui nomor Virtual Account (VA) yang akan diberikan pada saat peserta telah mendaftarkan diri kepada panitia, yang selanjutnya pada kesempatan pertama disetorkan ke Kas Negara;
  - b. Biaya akomodasi dan konsumsi dengan ketentuan 1 kamar untuk 2 orang atau 1 kamar 1 orang yang dibayarkan kepada Manajemen Hotel terkait pada Waktu *Check In*.
7. Pendaftaran Diklat dapat dilakukan melalui aplikasi SIMPEKA (Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi) melalui website <http://simpekabpsdm.kemendagri.go.id>
8. Biaya transportasi (PP) dan uang saku peserta selama mengikuti diklat, ditanggung oleh instansi pengirim;
9. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri c.q. Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Jl. Taman Makam Pahlawan No. 8 Kalibata, Jakarta Selatan, Narahubung Bidang OKPW (WA Business) 082122522843, Evi 081311188507, Putri 081288389964.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Kepala Badan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia,



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
4. Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
5. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi/Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.